

**BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang

- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24),
- 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan



- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
  - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
  - 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan           **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- 5 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya disebut Dindikbud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang
- 6 Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Pemalang
- 7 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu
- 8 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya

- 9 Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dindikbud merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Dindikbud dipimpin oleh Kepala Dinas

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dindikbud, terdiri dari
- a Kepala Dinas,
  - b Sekretariat, terdiri dari
    - 1 Subbagian Bina Program,
    - 2 Subbagian Keuangan,
    - 3 Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - c Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri dari
    - 1 Seksi Pendidikan Anak Usia Dini,
    - 2 Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Masyarakat
  - d Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari
    - 1 Seksi Sekolah Dasar,
    - 2 Seksi Sekolah Menengah Pertama,
    - 3 Seksi Kurikulum
  - e Bidang Sarana Prasarana, terdiri dari
    - 1 Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini,
    - 2 Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar,
    - 3 Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
  - f Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari
    - 1 Seksi Mutasi Tenaga Pendidik,
    - 2 Seksi Pengembangan Profesi Tenaga Pendidik,
    - 3 Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik
  - g Bidang Kebudayaan, terdiri dari
    - 1 Seksi Sejarah dan Purbakala,
    - 2 Seksi Kesenian
  - h UPTD,
  - i Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Tenaga Fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (8) Bagan susunan organisasi Dindikbud sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 4

- (1) Dindikbud mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan
  - a Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan terdiri dari
    - 1 Sub Urusan Manajemen Pendidikan yaitu
      - a) Pengelolaan pendidikan dasar untuk penyediaan pelayanan pendidikan dasar dan kebijakan pengelolaan pendidikan dasar Daerah,
      - b) Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal,
    - 2 Sub Urusan Kurikulum yaitu penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar Daerah,
    - 3 Sub Urusan Akreditasi yaitu Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan sekolah pendidikan dasar di Daerah,
    - 4 Sub Urusan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yaitu
      - a) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah,
      - b) Pengelolaan pendidikan dan pelatih tenaga pendidik,
    - 5 Sub Urusan Perijinan Pendidikan yaitu
      - a) Penerbitan ijin Pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat di Daerah,
      - b) Penerbitan ijin pendidikan dasar,
    - 6 Sub Urusan Bahasa dan Sastra yaitu pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam bahasa Daerah,

- b Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan terdiri dari
- 1 Sub Urusan Kebudayaan yaitu
    - a) Pengelolaan kebudayaan yang pelakunya pelajar dan masyarakat dalam Daerah,
    - b) Pelestari tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah,
    - c) Pembinaan lembaga adat yang penganutnya masyarakat dalam Daerah,
  - 2 Sub Urusan Kesenian Tradisional yaitu pembinaan kesenian yang pelakunya pelajar dan masyarakat dalam Daerah,
  - 3 Sub Urusan Sejarah yaitu pembinaan sejarah lokal Daerah,
  - 4 Sub Urusan Cagar Budaya yaitu
    - a) Pengelolaan cagar budaya peringkat Daerah;
    - b) Penerbitan ijin membawa cagar budaya keluar Daerah
- (2) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dindikbud juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan

#### Pasal 5

Dindikbud dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi

- a perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- b pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- c pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- d pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya,
- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, hubungan Perangkat Daerah bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah

#### Pasal 7

Sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi

- a sinkronisasi data,
- b sinkronisasi sasaran dan program,
- c sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan



BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Uraian tugas jabatan pada Dindikbud diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 17 Oktober 2016

BUPATI PEMALANG,  
cap  
ttd

JUNAEDI


Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 14 November 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
cap  
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 55


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, S H  
Pembina Tingkat I  
NIP 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 50 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN  
TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG




BUPATI PEMALANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

cap  
ttt

JUNAEDI

  
PUJI SUGIHARTO, S H  
Pembina Tingkat I  
NIP 19670510 199603 1 002